

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu keistimewaan dari adat Minangkabau adalah karena adanya harta pusaka tinggi dan diakuinya tanah ulayat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan suku maupun kaum dalam kekerabatan Matrilineal yang mengikat satu sama lainnya menurut garis keturunan sang ibu. Harta pusaka tinggi dan tanah ulayat bukanlah harta yang diperoleh melalui usaha, kerja dan pencarian seorang ayah yang dapat dibagikan dan diwariskan kepada anak istrinya.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari hasil kerjasama, gotong royong antara maulah dan kemenakan dalam suatu suku ataupun kaum pada masa lalu yang diteruntukan bagi saudara dan kemenakan perempuan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan tanah ulayat didapat dari pembagian wilayah kekuasaan antara penghulu dalam suatu nagari menurut jumlah masing-masing suku yang ada dalam nagari pada zaman dahulunya. Harta pusaka tinggi maupun tanah ulayat bukanlah milik pribadi yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan bersama.

Fungsi harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk melindungi kaum yang lemah yang mana didalamnya termasuk perempuan dan ini sudah teradat dari dahulu makanya adat Minangkabau mengambil garis pesukuan dalam ranji menurut garis keturunan ibu, berbeda halnya dengan harta pusaka rendah yang

mana didapatkan dari hasil kerja seorang ayah dan ibu yang bias diwariskan kepada anak. (Amir ,2003:44)

Sangatlah dilarang bagi seorang mamak penghulu membawa harta pusaka tinggi maupun tanah ulayat untuk anak istrinya apalagi menggadaikannya atau dijual untuk kepentingan anak istrinya. Seorang mamak penghulu dapat memanfaatkan harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk keperluan hidupnya bila sudah mendapat persetujuan dari sanak saudara dan anak kemenakan yang memang diperuntukan bagi mamak yang menjabat gelar penghulu adat atau keperluan yang sangat mendesak .

Harta pusaka tinggi dan tanah ulayat dalam nilainya memang tidak dapat digadai maupun dijual, namun ada toleransi bila terjadi seperti hal berikut ini :

1. Maik tabujua ateh rumah

Apabila ada keluarga yang meninggal dunia namun tidak ada keluarga atau orang kampung yang membantu untuk menyelenggarakan jenazah namun dalam agama islam itu wajib hukumnya, maka boleh menggadaikan harta pusaka untuk mengupahan orang menyelenggarakan jenazah.

2. Gadih atau rando indak balaki

Anak gadis atau janda dan tidak ada orang yang mau menikahinya sedangkan usia sudah lanjut maka boleh menggadaikan harta pusaka untuk membayar laki-laki untuk menikahinya, karena aib di Minangkabau kalau ada perempuan yang tidak punya suami apabila sudah sampai waktunya.

3. Rumah gadang katirisan

Apabila rumah gadang rusak berat seperti bocor, dinding yang lapuk, tangga yang runtuh namun tidak ada laki-laki yang kuat untuk memperbaikinya maka supaya rumah gadang jangan runtuh maka boleh menggadaikan harta pusako maupun tanah ulayat untuk memperbaikinya karena rumah gadang merupakan simbol kesatuan suku yang kuat dan kokoh.

4. Mambangik batang tarandam

Apabila ada gelar penghulu adat dalam suku yang tidak terpasang sedangkan anak kemenakan semakin kembang memerlukan bimbingan seseorang penghulu adat sementara penghulu adat atau datuknya sudah terbenam, sementara anak kemenakan tidak punya biaya untuk menyelenggarakan upacara penobatan gelar penghulu maka boleh menggadaikan secukupnya untuk pelaksanaan upacara pengangkatan sako.

Harta pusaka dibagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan "*pusako basalin*". Dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Sebagai pusaka mengubah statusnya, umpamanya untuk mengadaikannya. Persetujuan penghulu

dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk mememanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Dengan kata lain harta pusaka rendah merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami-istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri (Akbar, 2010: 14).

Dalam masyarakat Minangkabau, harta pusaka sebagai warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum dalam pelepasannya. Akan tetapi dalam mendapatkan persetujuan ini tidak akan mudah karena diperlukan persetujuan dari ahli waris (Navis, 1984: 163)

Pewarisan harta pusaka di Minangkabau dapat dibedakan menjadi *waris nasab dan waris sabab*. Waris nasab adalah warisan yang diterima berdasarkan pertalian darah atau berdasarkan keturunan ibu. Waris sabab maksudnya pewarisan harta pusaka tidak berdasarkan pertalian darah melainkan karena adanya sebab, waris sebab terjadi karena bertali ada, bertali buat dan bertali hudi. Waris sebab hanya menyangkut harta pusaka.

Dalam masyarakat Minangkabau, salah satunya konflik terkait dengan harta pusaka tinggi yang terjadi, adalah pertentangan antara datuk dengan kemenakannya. Hal ini juga terjadi di Kaum Nan IV Tapi Tompo Jorong IV Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Konflik yang terjadi dalam kelompok kekerebatan kaum Nan IV Tapi Tompo yang mana terbagi dalam IV (empat) nama kampung yang pertama Kampung Melayu Tapi Tompo (yang mana terbagi juga atas Tapi Tompo Rumah Atas dan Tapi Tompo Rumah Bawah), yang kedua Kampung Melayu Karang Bayur, yang ketiga Kampung Melayu Kamalakang dan Kampung Melayu Tapi Balai. Konflik ini berawal ketika Datuk Rajo Lelo menjual sebagian tanah pusaka tinggi dan menyewakannya pada pihak pemerintah untuk pembangunan terminal Guguak Ketitiran dan pembangunan tower telekomunikasi. Bukan hanya itu, Dt. Rajo Lelo mensertifikatkan tanah kaum yang digunakan sebagai tempat pemukiman bagi warga sekitar. Dt. Rajo Lelo dalam pimpinan kaum mengambil keputusan sepihak dalam pensertifikatan tanah kaum. Hal lain adalah pertentangan antara Dt. Rajo Lelo dan kemenakannya tentang tanah yang digunakan pembangunan Tower Telekomunikasi oleh PT. SATELINDO. Menurut anggota kaum, Dt. Rajo Lelo tidak melakukan musyawarah dengan para ninik mamak dan anak kemenakan keika mengambil persetujuan pensertifikatkan tanah kaum. Lain halnya dengan penyewaan tanah pusaka oleh Pemerintahan Daerah maupun pihak luar dalam penggunaan tanah pusaka tinggi milik kaum, walaupun para ninik mamak diikutsertakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan, namun dalam permasalahan jumlah uang ditetapkan sendiri oleh pihak Dt. Rajo Lelo. Oleh

karena itu Dt. Rajo Lelo dianggap oleh anggota kaumnya menutup-nutupi jumlah uang yang diberikan atas sewa tanah di atas tanah kaum (Wawancara dengan cadiak pandai kaum Nan IV Tapi Tompo pada tanggal 10 Mei 2015).

Oleh karena banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam kepemimpinannya, anggota kaum mencopot gelar datuk sebagai pemimpin kaum. Hal inilah yang membuat keadaan semakin memanas, timbulnya pro dan kontra dalam permasalahan pencabutan gelar kepemimpinan Dt. Rajo Lelo. Pada tahun 2005, Dt. Rajo Lelo membawa kasus itu ke pengadilan, tapi bukan menyangkut hak atas kepemilikan tanah yang telah disertifikatkan, namun atas kasus pencemaran nama baik. Dt. Rajo Lelo mengadukan Nirwan selaku cadiak pandai anggota kaum dan utusan yang dipercayai oleh anggota kaum yang lainnya ke Pengadilan Negeri di Batuankar (Wawancara dengan cadiak pandai kaum Nan IV Tapi Tompo pada tanggal 10 Mei 2015).

Ada dua alasan mengapa konflik di atas penting untuk diteliti. Pertama, Dt. Rajo Lelo membawa penyelesaian masalah ke Pengadilan Negeri, bukannya penyelesaian dalam kaum dan dalam nagari. Kedua, Dt. Rajo Lelo lebih mengedepankan permasalahan pencemaran nama baik oleh kemenekannya, ketimbang menyelesaikan soal harta pusaka tinggi.



1.2 Perumusan Masalah

Peristiwa konflik antara Dt. Rajo Lelo dengan anggota kaumnya telah diusahakan diselesaikan dalam kaum, tetapi upaya penyelesaiannya gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian. Lalu kasus itu dibawa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari).

KAN juga tidak berhasil menyelesaikan peristiwa konflik antara Dt. Rajo Lelo dengan anggota kaumnya, para pihak kemudian menggunakan peradilan negeri untuk menyelesaikan masalah mereka. Atas dasar permasalahan di atas maka rumusan masalah penelitian yaitu *“apakah penyebab tidak berhasilnya anggota Kaum Nan IV dan KAN menyelesaikan konflik antara kelompok Dt. Rajo Lelo dengan anggota kaumnya”* ?

1.3 Tujuan penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Tujuan umum :

1. Mendeskripsikan penyebab tidak berhasilnya kaum dan KAN menyelesaikan peristiwa konflik .

B. Tujuan khusus :

1. Mendiskripsikan kronologi konflik dalam kelompok kekerabatan.
2. Mendiskripsikan cara yang dilakukan oleh Kaum Nan IV dan KAN dalam menyelesaikan konflik kelompok kekerabatan.

3. Mendiskripsikan kesulitan yang dialami oleh Kaum Nan IV dan KAN dalam penyelesaian konflik.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis berguna untuk menambah pengetahuan mengenai konflik dalam kelompok kekerabatan.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi kelompok kekerabatan dalam menyelesaikan konflik kekerabatan.
3. Secara empiris sebagai acuan bagi penelitian yang lebih lanjut agar dapat lebih baik memperdalam dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Sosiologi

Konflik menurut ahli psikologi Pruitt dan Rubin adalah “persepsi mengenai perbedaan kepentingan (percieved divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan”. Kepentingan dapat bertentangan hanya apabila diterjemahkan menjadi aspirasi yang mempunyai tujuan dan aspirasi tersebut mestilah dianggap oleh salah satu pihak tidak sesuai dengan aspirasi pihak lain (Pruitt dan Rubin, 2004:9-10).

Dalam pandangan sosiologi, konflik juga diartikan sebagai pertentangan kepentingan antar pihak. Menurut Afrizal dan Indrizal (2010) konflik adalah “Pertentangan kepentingan antara individu dengan individu, individu dengan

kelompok, dan kelompok dengan kelompok dan antara suatu kelas sosial-ekonomi dan kelas sosial-ekonomi yang lainnya”. Lebih lanjut Afrizal dan Indrizal juga menjelaskan mengenai pertentangan kepentingan yang terjadi dapat berkembang menjadi sebuah perjuangan dimana perjuangan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kepentingannya dan membela kelompoknya, dan untuk mewujudkan kepentingan tersebut kelompok yang berjuang melawan pihak lain (Afrizal dan Indrizal, 2010; i).

Lewis Coser mendefinisikan konflik dengan cara membedakan konflik menjadi dua macam yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Di pihak lain konflik yang tidak realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak disalah satu pihak (Poloma, 2007: 110).

Dalam penelitian ini konflik diartikan sebagai kepentingan antara para pihak. Kedua belah pihak berusaha mewujudkan kepentingannya dengan memperjuangkan kepentingannya melawan kepentingan pihak lain. Peristiwa konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik manifes

Konflik adalah gejala yang lumrah terjadi dalam kehidupan sosial kapanpun dan dimanapun (Afrizal dan Indrizal; 2010). Terkait dengan itu para ahli menyatakan manusia adalah makhluk konflik (homo conflictus), yaitu makhluk yang terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik

sukarela maupun terpaksa. Inilah yang menyebabkan konflik menjadi gejala sosial yang lumrah di dalam masyarakat (Susan,2008: 4). Menurut Simmel, konflik adalah bagian dari interaksi sosial. Konflik dapat menciptakan batasan antar kelompok dengan menciptakan kesadaran internal, yang menjadikan kelompok itu beda dari kelompok lain dan dengan mudah dipisahkan dengan kelompok lain (Susan, 2008 : 42).

Coser menjelaskan bahwa konflik sebagai unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Justru sebaliknya konflik dapat menyumbangkan banyak kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antar anggotanya. Selanjutnya Coser menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat tidak ada berkonflik hal itu tidak bisa dikatakan dengan kestabilan dalam hubungan masyarakat. Konflik yang terjadi didalam masyarakat adalah merupakan salah satu hubungan yang hidup, sedangkan kalau hubungan tenang-tenang saja, berkemungkinan besar suatu hari akan terjadi suatu kekacauan (Poloma, 2007: 112-113).

Menurut Afrizal dan Indrizal konflik yang terjadi tidak seharusnya dipandang sebagai suatu hal yang buruk dan membuat persepsi untuk menghindari atau menekan konflik agar konflik itu tidak terjadi. Lebih lanjut mereka menyatakan konflik yang ditekan dan dihindari akan menjadi sesuatu hal yang buruk seperti kerusuhan, revolusi dan gejolak pemberontakan (Afrizal dan Indrizal, 2010; i).

Konflik berkepanjangan menurut Pruitt dan Rubbin merupakan akibat dari sikap yang berkelanjutan dan persepsi negatif terhadap pihak lawan. Keyakinan

negatif akan memvalidkan perasaan negatif, perasaan negatif akan membuat keyakinan negatif terasa benar (Pruitt dan Rubin, 2011: 252).

Sikap negatif dan kecurigaan yang timbul dikedua belah pihak yang disebabkan oleh perselisihan yang mendorong dilakukannya tindakan-tindakan yang menghasilkan isu-isu baru dan penggunaan taktik-taktik yang lebih berat lagi untuk memperoleh kemenangan atas isu-isu tersebut (Pruitt dan Rubin, 2011: 281).

Keberlanjutan konflik akibat dari kegagalan taktik penyelesaian dimana taktik penyelesaian yang dipakai tidak bisa menyelesaikan konflik disebabkan oleh banyaknya ancaman yang dilakukan, komitmen yang dibuat tidak dapat dibatalkan, atau ketidakpercayaan dari pihak yang berkonflik. Selain itu berkaitan dengan terkurasnya sumber daya yang diperlukan. Sehingga hilangnya dukungan sosial seperti dukungan sosial yang diberikan kepada negosiator serikat buruh. Dan yang terakhir biaya yang tidak bertanggung oleh pihak yang bertikai, namun pihak tersebut masih berkeinginan pihak lawan kalah atau hancur (Pruitt dan Rubin, 2011: 286-288).



1.5.2 Teori Penyelesaian Konflik

Menurut Pruitt dan Rubin (2004), strategi penyelesaian peristiwa konflik adalah faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian konflik diluar pengadilan. Strategi pertama adalah *contending* (bertanding). Satu pihak berusaha menerapkan solusi yang lebih disukainya. Dengan strategi ini salah satu pihak menurunkan aspirasi pihak dan menemukan solusi dengan mengorbankan orang lain. Kata Pruitt dan Rubbin *contending* merupakan “segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain”. Hal yang terjadi adalah “masing-masing pihak tetap mempertahankan aspirasinya dan membujuk pihak lain untuk mengalah. Satu pihak mengeluarkan ancaman, menjatuhkan penalti atau hukuman, melumpuhkan lawan, atau melakukan tindakan-tindakan yang mendahului pihak lain untuk memperoleh aspirasi tersebut tanpa sepengetahuan pihak lawan.

Kedua adalah *yielding* (mengalah). Salah satu pihak menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Kata Pruitt dan Rubbin masing-masing pihak bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya mereka inginkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Ketiga adalah *problem solving* (pemecahan masalah). Dalam hal ini kedua belah pihak mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.

Dalam implementasinya, problem solving meliputi berbagai aktifitas berikut :

- a. Masing-masing pihak (wakilnya) harus bicara dengan bebas dan terbuka
- b. bertukar informasi tentang kepentingan dan prioritas masing-masing

- c. Mengidentifikasi isu-isu yang memisahkan mereka
- d. Mencari alternatif untuk menjembatani kepentingan masing-masing
- e. Secara kolektif mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dari sudut pandang keuntungan bersama

Keempat adalah *withdrawing* (menarik diri). Salah satu pihak memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. *Withdrawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, sedangkan di dalam ketiga strategi yang lain terkandung upaya mengatasi konflik yang berbeda satu sama lain. Adapun strategi kelima adalah *inaction* (diam), artinya masing-masing pihak diam dan tidak melakukan apa pun.

Lebih lanjut Pruitt dan Rubin (2004) menjelaskan bahwa “walaupun memperbedakan kelima penyelesaian untuk mengatasi konflik ini bermanfaat dari segi konsep”, tetapi peneliti ingin menambah beberapa catatan yang berisi penjelasan dan peringatan. *Pertama*, kebanyakan situasi konflik, baik itu berupa pertikaian bersenjata, aksi mogok, perundingan internasional, atau pertentangan diam-diam di antara dua pengemudi mobil yang berebut posisi pada sebuah persimpangan jalan yang tidak bertanda lalu lintas, menuntut diterapkannya *kombinasi* dari beberapa strategi di atas. Sangat jarang hanya digunakan satu macam strategi secara eksklusif. Teori Pruitt dan Rubbin hanya menjelaskan kedua belah pihak sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pengalihan peristiwa konflik.

1.5.3 Faktor Keberhasilan Pihak Ketiga

Masuknya pihak ketiga mengubah struktur konflik dan menimbulkan sebuah pola komunikasi yang berbeda, memungkinkan pihak ketiga menyaring atau melihat sikap dan perilaku pihak-pihak yang berkonflik. Pihak ketiga yang memiliki kekuasaan dapat mengubah struktur komunikasi dan keseimbangan kekuasaan. Pihak ketiga dapat mengubah perilaku para pihak yang terlibat disamping juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijaksana terhadap imbalan dan hukuman. Ketiga dapat menjadi arbiter atau memfasiliasi negosiasi dan mediator antara para pihak yang terlibat secara paksaan atau tanpa paksaan (Miall, Ramsbotham, Woodhouse 2002 ; 15-16)

1.5.4 Kelompok Kekerabatan Minangkabau

Minangkabau menganut sistim matrilineal, suatu system yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan keturunan garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan garis keturunan dari perkauman ibu.

Menurut Radjab (1969) sistim matrilineal mempunyai ciri-ciri :

- a. Keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu.
- b. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
- c. Tiap orang diharuskan kawin/ menikah dengan orang diluar sukunya (exogami)
- d. Pembalasan dendam merupakan suatu kewaiban bagi seluruh suku.
- e. Kekuasaan dalam suku terletak ditangan ibu, tetapi jarang sekali digunakan

- f. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laknya.
- g. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengungsi rumah istrinya.
- h. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya (saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan).

Pada dasarnya sistim matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik itu rumah gadang, tanah pusaka dan sawah lading. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, memelihara dan menyimpan. Dan dalam penentuan perundangan-undangan adat, perempuan tidak diikuti sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban didalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh ninik mamak. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki untuk mengatur dan mempertahankannya.

1.5.5 Penelitian Relevan

Dengan banyaknya konflik antar nagari di Sumatra Barat mendorong peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Karna penelitian tentang konflik antar warga kampung masih minim dilakukan oleh mahasiswa FISIP. Adapun studi yang menyangkut masalah konflik antar kampung ini telah dilakukan oleh Mora Dingin (2010) "Konflik Tapal Batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung Kab. Tanah Datar". Dalam penelitiannya ditemukan bahwa konflik antar kedua nagari tersebut dipicu oleh perebutan potensi ekonomi yang terdapat diperbatasan antara kedua nagari dan belum tercapai kesepakatan antara kedua

belah pihak. Penelitian yang dilakukan hanya sedikit membahas tentang penyebab timbulnya konflik dan penelitian lebih menitik beratkan kepada resolusi konflik yang sudah dilakukan oleh kedua nagari. Ira Arista (2009) yang berjudul yang berjudul “Proses Resolusi Konflik Perluasan Areal Cadangan Eksplorasi Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang Seluas 412 Ha”. Penelitian ini berfokus pada proses resolusi yang diupayakan para pihak yang berkonflik di luar peradilan. Selanjutnya, resolusi konflik juga pernah diteliti oleh Mila Selvia (2010) yang berjudul “Resolusi Konflik antara Karyawan dengan Perusahaan Bunda Medical Center (BMC)”. Penelitian ini berfokus pada proses resolusi konflik antara karyawan dan perusahaan Bunda Medical Center (BMC) serta peran Dinsosnaker sebagai mediator. Penelitian Muhammad Tariq (2010) yang berjudul “Peran Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung dalam Pengelolaan Tanah Ulayat. Penelitian ini berfokus pada peran KAN dalam mengelola permasalahan tanah ulayat nagari. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian konflik, peran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik, pertentangan kepentingan aktor dalam konflik. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada konflik kelompok kekerabatan Minangkabau dalam perebutan tanah pusaka tinggi.



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penggunaan metode penelitian kualitatif disebabkan oleh beberapa pertimbangan yaitu : penggunaan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin menjabarkan secara lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian metode ini memungkinkan penulis untuk menyajikan suatu topik secara lebih detail dan terperinci, serta dapat meneliti subjek penelitian dalam latar yang alamiah (Herdiansyah, 2011:15-16). Metode kualitatif memungkinkan penyajian secara lebih detail mengenai resolusi konflik dalam kelompok kekerabatan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit diteliti. Penggunaan metode ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan penelitian subjek penelitian (Meleong, 1998:6).

Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang konflik dalam kelompok dalam kelompok kekerabatan kaum Nan IV Tapi Tompo

1.6.2 Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian kualitatif, informan adalah salah satu unsur pokok dalam suatu penelitian, dari informan bisa didapatkan sebuah informasi yang

dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya bersifat informal (Meleong, 2010:132). Informan juga diartikan sebagai responden penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2001:206). Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kelompok kekerabatan.



Jadi informan terdiri dari anggota kaum Nan IV yang terlibat langsung dalam konflik kelompok kekerabatan termasuk didalamnya anak kemenakan dan niniak mamak kaum. Perwakilan dari tokoh masyarakat Nagari Pagarayung (Niniak Mamak, Bundo Kandung), dan anggota KAN sendiri.

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1.1
Identitas Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Dt. Simarajo	63 Tahun	Ketua KAN yang menjabat pada saat teradinya permasalahan Kaum Nan IV Tapi Tompo
2	Junaidi	54 Tahun	Ketua KAN yang menjabat sekarang
3	M.J.Dt. Mangkuto	60 Tahun	Niniak Mamak
4	Jasmaniar	79 Tahun	Bundo Kandung
5	Nirwan	50 Tahun	Anggota Kaum
6	Opandi	30 Tahun	Anggota Kaum

Pemilihan informan penelitian diatas ditetapkan melalui teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling sendiri adalah penentuan informan sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sebagai informan (Afrizal, 2014:140)

1. Dua orang yang dipilih dari kaum karena mereka terlibat langsung dalam penyelesaian konflik.

2. Dua orang yang dipilih dari tokoh masyarakat menjadi informan karena mereka juga berasal dari kaum yang sama dan mengetahui kronologi konflik.
3. dua orang yang dipilih dari perwakilan KAN adalah menjabat sebagai ketua KAN pada saat konflik terjadi

1.6.3 Data Yang Akan Diambil

Sumber data adalah salah satu vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan berbeda dari yang diharapkan. Dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder (Bungin, 2001 :129)

1. Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan saat proses penelitian berlangsung. Semua data primer diperoleh ketika melakukan wawancara mendalam dengan informan (Umar, 2001 :42). Adapun data yang diambil adalah wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam konflik kelompok kekerabatan Kaum Nan IV Tapi Tompo.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literature, hasil penelitian, website. Data sekunder yang dimaksud yaitu semua data yang diperoleh melalui berkas-berkas pertemuan dan hasil dari persidangan dalam konflik kelompok kekerabatan Kaum Nan IV Tapi Tompo.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data Yang digunakan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara mendalam yang kedua teknik ini saling mendukung dan saling melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggunakan metode:

1. Wawancara

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Bungin, 2010: 55)

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan jumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah wawancara berikutnya (Afrizal, 2014:20-21).

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung mendatangi informan yang berada di Nagari Pagaruyung yaitu anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh masyarakat yang ada disana. Wawancara yang dilakukan di Nagari Pagaruyung dua sampai empat kali wawancara. Wawancara dilakukan di rumah informan.

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.
3. Handphone digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
4. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

Kendala yang ditemukan dalam proses wawancara yaitu terkadang pada saat sedang melakukan wawancara terkadang informan yang akan dijadikan sumber data tidak berada dirumahnya dan terpaksa peneliti melakukan janji dengan informan untuk melakukan wawancara.

Selain itu, kendala yang ditemukan pada saat wawancara yaitu sulitnya menggali informasi dari informan, informan tidak terlalu terbuka untuk memerikan informasi dikarenakan ini menyangkut kaum mereka sendiri dan yang akan menjelekan nama dari anggota kaum mereka.

Selanjutnya, untuk memvalidkan dan mendalami data maka peneliti melakukan triangulasi, triangulasi bukanlah alat atau strategi pembuktian, melainkan suatu alternatif pembuktian. Kombinasi yang dilakukan melalui multi-metode dalam hal bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur tampaknya menjadi suatu strategi yang baik untuk menambah kekuatan, keluasan dan kedalaman suatu penelitian (Salim, 2006:35). Triangulasi data berfungsi untuk mengecek kevaliditasan data, maka orang-orang yang dimintai

informasi dalam penelitian ini yaitu para pihak yang ikut terlibat dalam konflik kelompok kekrabatan.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data.. Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok atau Kaum Nan IV Tapi Tompo.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung arti pengujian sistematis terhadap data. Pengujian sistematis dilakukan untuk menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan, hubungan diantara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan serta hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan mengkategorisasi informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat (Spradley, 1997:117-119). Analisis data adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul, sedangkan penyajian data merupakan informasi yang tersusun dan kesimpulannya (Afrizal, 2014:174).

Analisis data dalam penulisan laporan yaitu melakukan konseptualisasi data dan mencari hubungan antara konsep ketika menulis laporan. Analisis data dalam penelitian kualitatif juga merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan

keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014:174- 176).

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara dan pengumpulan dokumen yang dilakukan dalam proses penacarian informasi disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan proses resolusi konflik dalam kelompok kekerabatan kaum Nan IV Tapi Tompo.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kaum nan IV Tapi Tompo Jorong IV Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih sebagai lokasi karena adanya konflik dalam kelompok kekerabatan kaum Nan IV Tapi Tompo.

1.6.8 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membagi tiga tahap yang dilalu dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap dilapangan, dan yang terakhir tahap pasca lapangan (analisis data).

Pada tahap pra lapangan diawali dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian atau disebut juga proposal penelitian, namun sebelum menyusun proposal peneliti sudah mengadakan survey kelapangan dikarenakan juga tidak terlalu jauh dari rumah peneliti. Setelah bimbingan dari kedua dosen pembimbing maka pada bulan Juni 2015, proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus ujian proposal penulis mengurus surat-surat penelitian untuk turun

kelapangan pada akademik fakultas. Sebelum turun kelapangan, terlebih dahulu penulis mendiskusikan dengan dosen pembimbing untuk mempersiapkan pertanyaan penelitian dan menyusun daftar data yang dibutuhkan serta cara pengambilannya. Dari daftar tersebut diperoleh gambaran bahwa ada data yang diperoleh dari kantor wali nagari pagaruyung dan dari pihak yang terkait dalam masalah peneliti. Penelitian lapangan dimulai semenjak tanggal 9 Oktober sampai dengan pertengahan Desember sambil menyusun laporan penelitian.

Pengambilan data sekunder juga beriringan dengan penelitian lapangan, data yang diambil berupa arsip dari nagari pagaruyung pada tanggal 5 oktober 2015, pengambilan data sekunder ini dilanjutkan dengan wawancara mengenai lokasi yang dijadikan penelitian lapangan.

Peneliti melakukan penelitian lapangan kepada informan dengan memulai percakapan yang lebih santai dan sekedar basa-basi. Wawancara yang dilakukan penulis berkisar dari 30 menit sampai 2 jam dalam setiap pertemuan dengan informan. Peneliti tidak melakukan penelitian lapangan setiap hari, ini disebabkan oleh kesibukan yang dimiliki oleh informan.

Dalam pemilihan informan penulis tetapkan berdasarkan kebutuhan penelitian dan kejenuhan data. Selama penelitian, penulis selalu menjaga dan membentengi diri agar tetap netral dan tidak menimbulkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Hal tersebut peneliti lakukan dengan berusaha agar tidak terlalu terlibat dalam masalah penelitian dan tidak mudah simpatik terhadap pihak manapun karena peneliti menyadari tujuan penelitian ini untuk melihat konflik

dalam kelompok kekerabatan memperebutkan tanah pusaka tinggi, penulis hanya menjanging informasi data sebanyak-banyaknya untuk mendapat jawaban dalam menjawab tujuan peneltian tersebut.

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan, tahap ini merupakan tahap yang rumit dan memakan waktu paling lama. Di sini penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang telah diperoleh di lapangan. Setelah dikelompokkan dan dianalisis, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan arahan dari kedua dosen pembimbing yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.



1.6.9 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian

Uraian Aktifitas	Bulan																				
	2015									2016											
	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U	S E P	O K T	N O V	D E S	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U	S E P	O K T	N O V
Survei awal dan Tor penelitian																					
Keluar SK pembimbing																					
Bimbingan Proposa																					
Seminar proposal																					
Perbaikan proposal																					
Pengurusan Surat Izin Penelitian																					
Penelitian																					
Bimbingan Skripsi																					
Analisis Data																					
Ujian Skripsi																					

